



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karangsari RT 06 RW 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran 46396
laman: <http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>
Pos-el: sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: 800/Kpts/551-DISDIKPORA/2023

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PANGANDARAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata cara Perijinan dan pengawasan kegiatan Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karangsari RT 06 RW 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran 46396

laman: <http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>
Pos-el: sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

8. Peraturan Dalam Negeri Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana tersebut pada DIKtum KESATU mempunyai tugas :
1. Menerima dan memberikan penanganan pengaduan kepada masyarakat berkaitan dengan Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 2. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.
 3. Menganalisis permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan ke lapangan terhadap objek pengaduan yang dimohon.
 4. Melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait. Perihal permohonan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.

KETIGA

- : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan wajib mematuhi prosedur tetap dan ketentuan perundang umdangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

7 Februari 2023

Kepala,



Dr. H. M. Agus Nurdin, M.Pd.

NIP 197008151995121002



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karangsari RT 06 RW 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran 46396

laman: <http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>
Pos-el: sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

Nomor : 800/Kpts/551-DISDIKPORA/2023

Tanggal : 7 Februari 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penanganan
Pengaduan Masyarakat Pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran.

**TIM PENGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDUDUKAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.	Ketua	Sekretris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF2. Kepala Bidang Pembinaan SD3. Kepala Bidang Pembinaan SMP4. Kepala Bidang Pora5. Penelaah Teknis Kebijakan

3 Februari 2023
Kepala,



Dr. H. M. Agus Nurdin, M.Pd.
NIP 197008151995121002